



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan dan keseragaman prosedur, pengajuan permohonan, persyaratan dan tata cara perizinan guna mendukung kelancaran pelayanan penyelenggaraan reklame, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman & Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Permanen adalah reklame yang izinnnya berlaku selama (satu) tahun dan memasuki salah satu kriteria tertentu dipandang dari aspek luas Sisi, ketinggian dan penggunaan sarana penerangan listrik serta bahan/ materill yang dipergunakan.
10. Reklame Permanen Terbatas adalah reklame yang izinnnya berlaku selama 1 (satu) tahun tetepi jika dipandang dari aspek luas sisi, ketinggian sarana penerangan dan bahan material yang dipergunakan tidak memenuhi syarat teknis, sebagaimana ditentukan dalam reklame permanen.
11. Reklame Permanen Insidentil adalah reklame yang izinnnya berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.
12. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame.
13. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, den bentuk badan lainnya.
15. Titik reklame adalah tempat untuk mendirikan, menempelkan atau mengikat reklame.
16. Daerah reklame adalah lingkungan wilayah tertentu yang dapat digunakan sebagai lokasi tempat pemasangan reklame.
17. Tim Perizinan Reklame selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melaksanakan perizinan reklame.

18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Nilai pajak reklame adalah besarnya ketetapan pajak reklame yang harus dibayar oleh penyelenggara reklame.
21. Materi reklame adalah media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya dipergunakan sebagai reklame.
22. Daerah Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Damaja adalah daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya serta sejalan tanah yang dibatasi dengan batas daerah milik jalan.
23. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut Damija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang meliputi damaja dan sejalan tanah tertentu yang diperuntukkan bagi Damija dan pelebaran jalan maupun penambahan Jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamatan jalan.
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapat izin dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggaraan reklame membayar dan/ atau melunasi pajak reklame di Bapenda.
- (4) Pemasangan reklame yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda tertentu, stempel dan/ atau stiker.

Pasal 3

- 1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan, sebagaimana berikut :
 - a. Reklame permanen, yakni reklame yang izinnnya berlaku selama 1 (satu) tahun dan memenuhi salah satu syarat teknis :
 - 1) luas 1 (satu) sisi reklame 8 m² (delapan meter persegi) atau lebih;
 - 2) ketinggian reklame 4 m (empat meter) atau lebih, yang dihitung dari permukaan tanah/ jalan sampai garis tengah reklame;
 - 3) menggunakan lampu penerangan listrik.
 - b. Reklame permanen terbatas, yakni :
 - 1) reklame yang izinnnya berlaku selama 1 (satu) tahun tetapi tidak memenuhi salah satu syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - 2) reklame yang izinnnya berlaku selama 1 (satu) tahun dan memenuhi salah satu syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tetapi sisi reklame terbuat dari bahan material non papan atau plat besi.
 - c. Reklame Insidentil, reklame yang izinnnya berlaku selama kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Contoh formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Izin dikeluarkan dengan mempertimbangkan kelayakan syarat-syarat teknis dan non teknis penyelenggaraan reklame.
- (2) Syarat teknis, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Izin dipandang dari teknis konstruksi reklame.
- (3) Syarat non teknis adalah syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin dipandang dari estetika, kesopanan, norma agama dan keamanan.

BAB III PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

Untuk memperoleh izin, pemohon izin wajib mengisi formulir sebagai berikut:

- a. Permohonan izin baru bersifat permanen dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
 - 1) Mengisi Formulir Permohonan/ Pendaftaran;
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Reklame;
 - 4) Persetujuan Pemakaian Tanah (jika memakai lahan/ tanah milik Pemerintah dibuktikan dengan fotocopy Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah);
 - 5) Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas lebih dari 15 m² (lima belas meter persegi);
 - 6) Surat Keterangan Persetujuan Kepala Desa/ Kelurahan;
 - 7) Gambar rincian teknis bangunan; dan
 - 8) Survey/ peninjauan lokasi oleh Tim Teknis/ Dinas terkait.
- b. Permohonan izin perpanjangan bersifat permanen dilengkapi administrasi berupa:
 - 1) Mengisi Formulir Permohonan/ Pendaftaran;
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Reklame;
 - 4) Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas lebih dari 15 m² (lima belas meter persegi);
 - 5) Gambar rincian teknis bangunan; dan
 - 6) Survey/ peninjauan lokasi oleh Tim Teknis/ Dinas DPMPSTP.

- c. Permohonan izin bersifat insidental dilengkapi administrasi berupa:
- 1) Mengisi Formulir Permohonan/ Pendaftaran;
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Reklame;
 - 4) Gambar rincian teknis bangunan; dan
 - 5) Survey/ peninjauan lokasi oleh Tim Teknis/ Dinas DPMPTSP.
- d. Permohonan izin untuk reklame yang bersifat sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dilengkapi dengan syarat administrasi sesuai dengan sifatnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, b atau c dan melampirkan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib memperhatikan ketentuan perbandingan luas (*space*) isi pesan sosial dengan identitas penyelenggara reklame paling kecil 10 (sepuluh) dibanding 1 (satu).

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada tanah dan/ atau lokasi milik pihak lain wajib mendapat persetujuan pemakaian tanah dan/ atau lokasi dari pemilik atau yang diberi kuasa.
- (2) Penyelenggaraan reklame permanen dengan luas sisi lebih dari 15 m² (lima belas meter persegi) wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 8

- (1) Penilaian kelayakan syarat-syarat teknis dan non teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk ukuran lebih dari 15 m² (lima belas meter persegi) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian kelayakan syarat-syarat teknis dan non teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk ukuran kurang dari 15 m² (lima belas meter persegi) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala DPMPTSP.

- (3) Hasil penelitian kelayakan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perpanjangan izin pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang izin yang tidak memperpanjang masa berlakunya izin harus menurunkan dan/ atau membongkar reklame yang masa izinnya telah habis.
- (3) Dalam hal izin telah habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame tidak menurunkan dan /atau membongkar, maka reklame akan diturunkan dan/ atau dibongkar oleh Tim.
- (4) Sebelum reklame diturunkan dan/ atau dibongkar, Tim dapat memberi tanda reklame yang habis masa izinnya atau tidak dilengkapi izin dengan cara memberi tulisan tertentu atau tanda lainnya.
- (5) Dilarang mengambil atau melepas tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali Tim atau Petugas yang ditunjuk.

BAB IV DAERAH REKLAME

Pasal 10

- (1) Reklame harus ditempatkan pada daerah reklame sebagai berikut:
 - a. Damija; dan/ atau
 - b. Daerah di luar Damija
- (2) Damija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah meliputi bahu jalan, trotoar, median jalan, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat lain yang ditentukan sebagai Damija.
- (3) Daerah di luar Damija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang tanah milik instansi pemerintah maupun perorangan atau badan yang diizinkan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame dilarang:
 - a. memasang reklame di tempat-tempat/ lokasi yang dapat mengganggu keindahan, kebersihan, keamanan;
 - b. memasang dan/ atau meletakkan jenis reklame apapun di tiang bendera Negara;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. memasang reklame di luar ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
 - e. memasang reklame/ spanduk melintang jalan;
 - f. memasang reklame dengan cara memaku dan/ atau merusak pohon;
 - g. memasang reklame pada rambu lalu lintas;
 - h. Memasang reklame di atas tanah/ bangunan tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintahan dan lembaga pendidikan;
 - i. Mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (sara), menghasut dan provokatif.
- (2) Dilarang memasang reklame pada beberapa tempat tertentu seperti:
 - a. Pulau jalan tugu Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Jalan Jayanegara Kecamatan Puri;
 - b. Pulau jalan tugu Adipura di Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Mojosari;
 - c. Pulau jalan tugu Adipura/ PKK di Jalan Airlangga Kecamatan Mojosari;
 - d. Pulau jalan di Jalan RA Basuni Kecamatan Sooko;
 - e. Area Taman Kota Mojosari;
 - f. Area Taman Kota Pacet; dan/ atau
 - g. Area Stadion Gajah Mada di Mojosari;

BAB VI
GANTI RUGI

Pasal 12

Dalam hal ini terjadi kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan dari dampak negatif atas penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2018


WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN REKLAME

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN

Mojokerto,

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Hal : Permohonan Izin
Pemasangan Reklame

di-
MOJOKERTO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP. :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Baru/ Perpanjangan Pemasangan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto dengan data:

1. Jenis Reklame :
2. Isi Reklame :
3. Ukuran :
4. Tinggi (dari bawah) :
5. Sisi :
6. Jumlah :
7. Lokasi Pemasangan :
8. Jangka Waktu :

s/d

Tanah yang digunakan

- a. Tanah milik sendiri;
- b. Tanah milik Pemerintah;
- c. Tanah milik perseorangan/ pihak lain.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami disampaikan terima kasih.

Petugas,

Pemohon,

(.....)

(.....)

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large loop on the right.

PUNGKASIADI